

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA TIKI DAN
PENGIRIM DALAM MELAKUKAN PENGIRIMAN BARANG**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Progam Studi Strata I
Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

MUSDZALIFAH IMTIHANI MASKHURROH
C100150166

**PROGAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN
TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA TIKI DAN PENGIRIM
DALAM MELAKUKAN PENGIRIMAN BARANG

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

MUSDZALIFAH IMTIHANI MASKHURROH

C100150166

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



(Nuswardhani, S.H., S.U.)

HALAMAN PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA TIKI DAN PENGIRIM
DALAM MELAKSANAKAN PENGIRIMAN BARANG**

Oleh :

MUSDZALIFAH IMTIHANI MASKHURROH
C100150166

Telah diterima dan disahkan di Depan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Hari Rabu, 14 November 2018
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Dewan Penguji :

1. Nuswardhani, S.H., S.U.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Inayah, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Darsono, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Prof. Dr. Khudzaifah dimyati, S.H., M.Hum.)
NIK.537 / NIDN.0727085803



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 11 Oktober 2018

Penulis



Musdzalifah Imtihan Maskhurroh
C100150166

TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA TIKI DAN PENGIRIM DALAM MELAKUKAN PENGIRIMAN BARANG

Abstrak

Pengangkutan/pengiriman barang sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat karena memiliki peranan penting sebagai sarana transportasi dalam mengirimkan barang untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat pada umumnya yang terus mengalami kemajuan sedemikian rupa. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian pengangkutan/ pengiriman barang, hak dan kewajiban serta peraturan yang berlaku, tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan dalam pengangkutan/pengiriman barang. Metode pendekatan berdasarkan pada penelitian hukum yang menggunakan pendekatan doktrinal (normatif) yaitu meneliti tentang kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum dalam proses pelaksanaan perjanjian pengangkutan/pengiriman barang. Penelitian ini bersifat deskriptif karena dalam penelitian ini menjelaskan secara rinci atas peraturan hukumnya terhadap proses pelaksanaan perjanjian pengangkutan/pengiriman barang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan perjanjian pengangkutan/pengiriman barang haruslah memenuhi peraturan, syarat administrasi dan syarat hukum yang terdapat pada pasal 1320 KUH Perdata. Kemudian kesepakatan terjadi dengan ditandatanganinya surat perjanjian pengangkutan/pengiriman barang yang dibuat oleh *TIKI* berdasarkan perjanjian baku. Sehingga adanya kesepakatan kedua belah pihak melahirkan hubungan hukum untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Hak pengirim merupakan kewajiban *TIKI*, demikian pula hak *TIKI* merupakan kewajiban pengirim. Bahwa apabila salah satu pihak melakukan kesalahan dalam pengangkutan/pengiriman barang maka harus dapat bertanggung jawab atas dasar wanprestasi apabila tidak melaksanakan perjanjian seperti yang telah disepakati atau perbuatan melawan hukum apabila melakukan perbuatan tidak mematuhi aturan secara tertulis, dan itikad baik, sikap kehati-hatian dalam melakukan pengiriman barang sampai ke tempat tujuan

Kata Kunci : Pengirim dan Pengangkut (*TIKI*), Hubungan hukum antara pengirim dan pengangkut, Tanggung Jawab Hukum.

Abstract

Carriage/ shipping of goods is needed in people's lives because it has an important role as a means of transportation in delivering goods to meet the needs of the community in general that continue to progress in such a way. Thus this study aims to determine the process of implementing the carriage / shipping agreement, rights and obligations as well as applicable regulations, legal responsibility if one of the parties makes a mistake in the transport / delivery of goods. The method of approach is based on legal research that uses a doctrinal approach (normative), which is to examine the rules of law, the principles of law in the process of implementing the carriage / shipping contract agreement. This research is descriptive because in this study describes in detail the legal regulations on the process of implementing the carriage / shipping agreement. The results of the study indicate that in the process of implementing the carriage / shipping contract

the agreement must meet the regulations, administrative requirements and legal requirements contained in article 1320 of the Civil Code. Then an agreement occurs with the signing of the agreement to transport / deliver goods made by TIKI based on the standard agreement. So that the agreement between the two parties gave birth to a legal relationship to implement rights and obligations. The sender's right is TIKI's obligation, as well as TIKI's rights are the responsibility of the sender. Whereas if one of the parties makes a mistake in transporting / shipping goods then it must be able to be responsible on the basis of the breach if it does not carry out the agreement as agreed or against the law if it does not comply with the rules in writing, and good faith, caution sending goods to their destination

Keywords: Sender and Transporter (TIKI), Legal relationship between sender and carrier, Legal Responsibility.

1. PENDAHULUAN

Keberadaan pengiriman/pengangkutan barang saat ini sangat dibutuhkan karena adanya pengaruh dari perkembangan kehidupan yang semakin mengalami peningkatan kebutuhan sehingga membutuhkan sebuah sarana transportasi yang dapat meringankan beban dalam mencapai pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan melalui kegiatan pengiriman/pengangkutan barang yang secara luas telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dalam hal ini sebagai sarana pelayanan jasa pengiriman/pengangkutan barang.

Bahwa untuk melakukan kegiatan pelaksanaan pengiriman/pengangkutan barang haruslah melalui perjanjian. Perjanjian pengangkutan barang adalah persetujuan antara pengirim dan pengangkut untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari suatu tempat sampai ke tempat tujuan tertentu dalam keadaan selamat serta pengirim melakukan pembayaran atas biaya pengangkutan barang yang dilakukan oleh pihak pengangkut. Sehingga yang menjadi subyek dalam perjanjian pengiriman/pengangkutan barang adalah pihak pengirim sebagai pengguna jasa dan pihak pengangkut dalam hal ini sebagai penyedia jasa pengangkutan/pengiriman barang.

Dalam perjanjian pengangkutan/pengiriman barang berisi syarat dan pedoman yang dibuat oleh pihak pengangkut berdasarkan pada perjanjian baku yang sebelum terjadinya perjanjian antara kedua belah pihak didahului dengan adanya kesepakatan antara pengangkut dan pengirim ditandai dengan penandatanganan surat perjanjian yang kemudian setelah terjadinya

kesepakatan maka menimbulkan hubungan hukum untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang saling mengikat antara pengangkut dan pengirim yang mana pihak pengangkut berkewajiban menyerahkan barang kepada pihak penerima sedangkan pihak pengirim berkewajiban untuk melakukan pembayaran biaya ongkos pengiriman/pengangkutan barang.

Bahwa kedua belah pihak dibebankan untuk melakukan pertanggung jawaban apabila pihak pengirim maupun pihak pengangkut wanprestasi karena tidak melaksanakan perjanjian pengangkutan/pengiriman barang berdasarkan kesepakatan atau perbuatan melawan hukum apabila melakukan perbuatan tidak mematuhi aturan secara tertulis maupun aturan tidak tertulis.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dalam hal ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian pengangkutan/pengiriman antara *TIKI* dan pengirim, untuk mengetahui hak dan kewajiban serta peraturan yang diatur dalam perjanjian pengangkutan/pengiriman barang, untuk mengetahui tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar Wanprestasi dan atau Perbuatan Melawan Hukum. Kemudian untuk manfaat penelitian berupa (1)Manfaat bagi penulis dapat memberikan pemahaman, pengetahuan khususnya mengenai pelaksanaan perjanjian pengangkutan antara pengirim dengan *TIKI*. (2) Manfaat bagi masyarakat dapat memberikan informasi tentang tanggung jawab hukum dan pemahaman terhadap perjanjian pengangkutan/pengiriman barang (3) Manfaat bagi ilmu pengetahuan dapat memberikan perkembangan wawasan dalam pengetahuan terhadap ilmu hukum perdata khususnya perjanjian pengangkutan/pengiriman barang dan dapat digunakan sebagai literatur maupun dijadikan referensi rujukan untuk penulisan hukum.

2. METODE

Metode Pendekatan penelitian ini berdasarkan pada penelitian hukum yang menggunakan pendekatan normatif. Dalam hal ini meneliti aspek-aspek hukum, kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum dalam tanggung jawab hukum terhadap proses perjanjian pengangkutan barang.

Jenis Penelitian melakukan penelitian yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan secara rinci terhadap peraturan pada proses pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang serta pelaksanaan tanggung jawab hukum

Sumber Data dalam melaksanakan penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data yang diperoleh dari a) Penelitian Kepustakaan yaitu Penelitian kepustakaan untuk mencari data sekunder yang dikumpulkan oleh penulis dengan mendapatkan bahan yaitu Bahan Hukum Primer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa buku-buku ilmu hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan tanggung jawab hukum dalam perjanjian pengangkutan barang b) Penelitian lapangan dalam Lokasi Penelitian di kantor *TIKI* Jalan Gatot Subroto 1, Carikan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo Subyek Penelitian.

Metode Pengumpulan Data menggunakan studi kepustakaan dengan cara yaitu seperti membaca, mengumpulkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmu hukum berkaitan dengan tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang. Penelitian lapangan melalui Wawancara dalam penelitian ini percakapan tersebut dilakukan tanya jawab secara langsung diajukan ke pihak *TIKI* yang berkompeten dibidangnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan/Pengiriman Barang

Antara *TIKI* dan Pengirim

Sebelum terjadinya proses pelaksanaan perjanjian pengangkutan/pengiriman barang antara *TIKI* dan pengirim haruslah memenuhi ketentuan yang berupa syarat administrasi dan syarat hukum.

Dalam perjanjian pengangkutan/pengiriman barang telah ditentukan oleh *TIKI* terkait Syarat administrasi berupa (1) mengisi formulir terhadap Jenis Servis/Layanan, (2) Nama Pengirim dan Penerima, (3) Alamat Tempat

Tujuan, (4) Nomor Handphone, (4) Informasi Barang, (5) Biaya Kirim, dan (6) Berat Barang yang disetujui.

Kemudian adapun persyaratan lainnya yaitu haruslah memenuhi syarat hukum yang terdapat dalam pasal 1320 yakni (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2) kecakapan hukum, (3) suatu hal tertentu, (4) suatu sebab yang halal.

Dengan terpenuhinya syarat administrasi dan syarat hukum maka kesepakatan timbul dengan pengisian formulir serta penandatanganan oleh pihak pengirim. Sehingga dapat dilaksanakan perjanjian pengangkutan/pengiriman barang yang dimana berdasarkan pada perjanjian baku yakni perjanjian yang dibuat dan ditetapkan oleh pihak *TIKI*.

Terjadinya kesepakatan antara *TIKI* dan pengirim menimbulkan hubungan hukum untuk melaksanakan hak dan kewajiban untuk masing-masing pihak yang menjadi subyek perjanjian pengangkutan/pengiriman barang. Pelaksanaan hak kewajiban bagi para pihak saling mengikat antara satu pihak dengan pihak lainnya.

3.2 Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan/Pengiriman Barang Antara *TIKI* dan Pengirim

Perjanjian Pengangkutan barang adalah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa barang dari satu tempat ke lain tempat, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan membayar ongkosnya.

Dalam melakukan perjanjian pengangkutan/pengiriman barang maka harus memuat syarat sah perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 yakni (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2) kecakapan hukum, (3) suatu hal tertentu, (4) suatu sebab yang halal.

Demikian pula pada saat terjanjinya perjanjian maka harus mencapai kesepakatan antara pihak pengangkut dengan pihak pengirim yang berdasarkan pada pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Dengan adanya kata sepakat antara pihak-pihak yang menjadi subyek dari perjanjian

pengangkutan/pengiriman barang maka terdapat hubungan hukum yang saling terkait untuk melaksanakan hak dan kewajiban.

Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian pengangkutan/pengiriman barang berdasarkan pada peraturan undang-undang yang berlaku yakni UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan berdasarkan pendapat ahli Abdulkadir Muhammad.

Adapun yang menjadi kewajiban *TIKI* yakni (1) Melakukan pengiriman sesuai dengan estimasi waktu yang telah disepakati, (2) Melakukan pemeriksaan terhadap barang kiriman, (3) Menjaga barang pada saat pelaksanaan pengiriman barang. Demikian pula yang menjadi hak *TIKI* yakni (1) Berhak menolak klaim apabila telah lewat tenggang waktu pengajuan klaim, (2) Berhak mendapatkan pembayaran, (3) Berhak menolak melakukan pengiriman bila kiriman memuat barang berbahaya maupun barang yang dilarang.

Sedangkan yang menjadi kewajiban pihak pengirim yakni (1) Membayar biaya pengangkutan yang telah disepakati, (2) Memberikan informasi barang yang sebenar-benarnya dengan lengkap demikian pula yang menjadi hak pengirim yakni (1) Berhak atas penyelenggaraan pengangkutan barangnya oleh pengangkut, (2) Mendapatkan informasi pengiriman barang, (3) Berhak mengajukan klaim apabila terdapat kerusakan barang.

3.3 Tanggung Jawab Hukum Apabila Terjadi Kesalahan Berdasarkan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

Dalam perjanjian pengangkutan/pengiriman barang pada dasarnya dapat menimbulkan suatu permasalahan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya seperti yang telah disepakati sebelumnya maupun karena melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan atau peraturan yang disepakati. Tanggung jawab hukum timbul jika terdapat kesalahan yang berupa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dalam perjanjian pengangkutan/pengiriman barang.

Wanprestasi dalam perjanjian pengangkutan/pengiriman barang berupa (1) Tidak tunai memenuhi prestasinya dalam pelaksanaan pengangkutan/pengiriman barang contohnya adanya barang kiriman yang

tertinggal pada saat pengangkut melakukan pengiriman barang sehingga penerima terhambat untuk menggunakan barang kiriman dari pengirim, (2) Terlambat memenuhi prestasinya dalam pelaksanaan pengangkutan/pengiriman barang contohnya estimasi waktu dalam pengiriman barang mengalami keterlambatan sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan yang apabila dibuktikan karena kesalahan pengangkut maka dinyatakan wanprestasi (3) Keliru memenuhi prestasinya dalam pelaksanaan pengangkutan/pengiriman barang contohnya pengirim melakukan pencantuman informasi yang tidak lengkap seperti alamat yang kurang lengkap dan nomor handphone yang salah digit. Hal tersebut telah diatur berdasarkan pada Pasal 1237 KUH Perdata, Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 234 ayat (1) UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Akibat adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi yakni bagi pihak pengangkut berupa bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerugian yang diderita oleh pengirim. Sedangkan bagi pihak pengirim menuntut pemenuhan ganti kerugian atau pembatalan perjanjian pengangkutan/pengiriman barang Perbuatan melawan hukum dalam perjanjian pengangkutan/pengiriman barang berupa (1) Perilaku yang melanggar hak subyektif orang lain dalam pelaksanaan pengangkutan/pengiriman barang contohnya barang pengirim mengalami kerusakan karena kerusakan dibuktikan pada saat *TIKI* melakukan pengiriman sampai ketempat tujuan barang mengalami kerusakan (2) Melanggar kewajiban hukumnya sendiri dalam pelaksanaan pengangkutan/pengiriman barang contohnya pengirim memuat barang-barang yang merupakan barang berbahaya atau barang yang dilarang yang dapat menimbulkan penolakan atas pengiriman barang tersebut, apabila *TIKI* melakukan pengiriman yang sebelumnya dilakukan pengecekan, barang kiriman yang termasuk barang berbahaya atau barang yang dilarang sehingga apabila barang tersebut menimbulkan permasalahan maka *TIKI* ikut bertanggung jawab (3) Bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain

dalam pergaulan hidup dalam pelaksanaan pengangkutan/pengiriman barang contohnya bertentangan dengan kesusilaan yaitu melakukan perbuatan yang tidak berdasarkan itikad baik oleh pengirim yang mencantumkan informasi yang tidak sebenar-benarnya demikian pula bertentangan dengan kepatutan contohnya apabila *TIKI* tidak berhati-hati pada saat melakukan pengiriman barang yang mengakibatkan barang kiriman mengalami kerusakan maka pengirim merasa dirugikan atas perbuatan *TIKI*. Hal tersebut telah diatur berdasarkan pada Pasal 1366 KUH Perdata Pasal 191, Pasal 193 ayat (4), UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak yang melakukan kesalahan atas perbuatan melawan hukum yakni bagi pihak pengangkut berupa bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerugian yang diderita oleh pengirim. Sedangkan bagi pihak pengirim menuntut pemenuhan ganti kerugian atau pembatalan perjanjian pengangkutan/pengiriman barang.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, pada pelaksanaan proses perjanjian pengangkutan/pengiriman barang antara pengirim dengan *TIKI* haruslah memenuhi seluruh peraturan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang dimulai sebelum terjadinya kesepakatan para pihak haruslah memenuhi syarat administrasi dan syarat hukum. Apabila pengirim dan *TIKI* telah memenuhi persyaratan administrasi dan hukum kemudian melakukan pengisian formulir dan penandatanganan formulir oleh pengirim maka telah timbul adanya kesepakatan kedua belah pihak yang melahirkan hubungan hukum untuk melaksanakan hak dan kewajiban. *Kedua*, peraturan yang memuat hak dan kewajiban antara *TIKI* dan pengirim

terdapat pada peraturan perundang-undangan yaitu UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pendapat ahli Abdulkadir Muhammad. Bahwa dalam hal ini kewajiban dan hak utama bagi TIKI berupa memeriksa barang sebelum melakukan pengiriman, menyampaikan barang kiriman sampai ke tempat tujuan, menjaga barang serta menerima pembayaran ongkos kirim barang. Sedangkan kewajiban dan hak utama bagi pengirim berupa melakukan pembayaran ongkos pengiriman barang, dapat mengajukan klaim atau tuntutan ganti kerugian, mendapatkan pelayanan atas barang kiriman sampai ketempat tujuan dalam keadaan barang dengan selamat. Bahwa kedua belah pihak tidak ada pengecualian untuk melanggar ataupun tidak melaksanakan hak dan kewajibannya karena telah mengikat kedua belah pihak untuk menaati, menatuhi, dan menjalankan hak dan kewajiban tersebut. *Ketiga*, tentang tanggung jawab hukum yang terdapat dalam perjanjian pengangkutan/pengiriman barang jika salah satu pihak melakukan kesalahan yang dapat berupa wanprestasi contohnya pengirim keliru dalam pencantuman nomor handphone yang penulisannya salah atau tidak lengkap, TIKI melakukan kelalaian pada saat pengiriman barang berupa terlambatnya penyampaian barang ketempat tujuan maka apabila keterlambatan atas barang kiriman terbukti dilakukan oleh TIKI diwajibkan untuk memberikan ganti kerugian diatur berdasarkan pada pasal 1237 KUH Perdata. Sedangkan jika salah satu pihak melakukan kesalahan yang dapat berupa perbuatan melawan hukum contohnya pengirim dalam kirimannya memuat barang-barang yang dilarang ataupun barang berbahaya, *TIKI* melakukan pengiriman barang yang telah diketahui barang tersebut merupakan barang yang dilarang atau barang berbahaya karena telah dilakukan pengecekan oleh *TIKI*. Tangguung jawab hukumnya diatur berdasarkan pada pasal 1365 KUH Perdata.

4.2 Saran

- a. *TIKI* sebagai penyedia jasa sebaiknya lebih mempertahankan kualitas pada saat melakukan pelayanan jasa seperti halnya menjaga keamanan barang dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan/pengiriman barang dengan melakukan sikap kehati-hatian dalam pelaksanaannya sehingga barang kiriman dapat disampaikan ke tempat tujuan yang telah disepakati dalam keadaan utuh dan tetap terjaga kondisi.
- b. Dalam hal ini, bagi pihak pengirim yang akan melakukan perjanjian pengangkutan/pengiriman barang, sebaiknya membaca dengan cermat serta memahami kalimat maupun isi dari pedoman dan syarat pengiriman sebelum menyepakati perjanjian pengangkutan/pengiriman barang. Karena apabila pengirim telah melakukan kesepakatan dengan *TIKI* maka pengirim haruslah mengikuti ketentuan serta melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pengirim. Bilamana pengirim mengingkari maupun melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dengan demikian pengirim dibebankan atas tanggung jawab.
- c. Bahwa bagi masyarakat umum yang menginginkan melakukan pengiriman barang diharapkan untuk mencari berbagai macam informasi - informasi terkait dengan penyedia layanan jasa pengiriman barang agar berguna pada saat melakukan perjanjian pengangkutan/pengiriman barang sehingga dapat mencapai tujuan dalam pengiriman barang yaitu penyampaian barang kiriman ketempat tujuan penerima.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muhammad, Abdulkadir, 1991, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Dan Udara*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Tjakranegara, Soegijatna, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.